



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA STABAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, umur 23 tahun, agama Islam pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARIFACH NURJANAH advokat/penasehat hukum pada Kantor Advokat "ARIFACH NURJANAH, SH & REKAN" yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Komp. Puri Indah Lestari No. 9 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat nomor 517/PAN.PA.W2-A16/Hk.2.6/XI/2024 tanggal 21 November 2024, sebagai **Penggugat;**

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Marike, 10 Agustus 2003, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Karo dan sekarang bertempat tinggal di Dusun Namoteras Desa Namoteras Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Kuasanya;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 21 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Kelas I B pada hari itu juga dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2023 M atau bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1445 H, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Pondok Tangsi Desa Perkebunan Marike Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dan telah dicatat dan terdaftar di Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 12052xxx, sehingga Pernikahan Penggugat dengan Tergugat sah secara Agama dan sah secara negara ;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum juga dikaruniai anak ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama satu minggu, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 (dua) bulan, lalu Penggugat dan Tergugat pindah lagi di Desa Kutambeli selama satu bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat menyewa rumah di Desa Kuta Rakyat Kabupaten Karo, tapi hanya bertahan sampai tanggal 18 Mei 2024 karena Penggugat diusir Tergugat dari kediaman bersama dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat yang disebut diatas dan sepengetahuan Penggugat, Tergugat pulang kerumah orang tuanya di alamat yang disebutkan diatas ;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, hanya bertahan selama seminggu disaat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
5. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, disitu mulai terlihat sikap Tergugat yang sering keluar rumah tanpa permisi pada Penggugat dan jika Tergugat keluar rumah sering

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang pagi, dan oleh karena Tergugat sering pulang pagi Penggugat bertanya pada Tergugat, tapi bukan Tergugat memberi jawaban malah Tergugat marah-marah, dan oleh karena masih ingin mempertahankan rumah tangga, Penggugat berusaha bersabar dan mengalah ;

6. Bahwa oleh karena Penggugat sering mengalah bukan membuat sikap Tergugat berubah malah semakin menjadi-jadi, sampai sekitar bulan Oktober 2023 atau sebulan setelah menikah, orang tua Tergugat meminjam uang pada orang tua Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk menebus kereta yang tergadaai, dan oleh karena orang tua Penggugat kasihan akhirnya orang tua Penggugat memberikan pinjaman uang tersebut, tapi sampai sekarang belum juga dibayar, dan yang membuat hati Penggugat kecewa ternyata kereta digadaikan karena Tergugat bermain judi ;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai petani dan gaji dari bertani tersebut sebenarnya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, tapi oleh karena uang hasil bekerja diambil Tergugat untuk bermain judi sehingga tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, sampai akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah kebutuhan hidup tidak terpenuhi ;

8. Bahwa sekitar bulan Desember 2023 Tergugat meninggalkan Penggugat dirumah orang tua Tergugat tanpa permisi dan tanpa diketahui dimana keberadaan Tergugat, sekitar tanggal 24 Januari 2024 Tergugat pulang kerumah, dan sampai dirumah kedua belah pihak keluarga berkumpul untuk membahas rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat menyatakan tidak akan mengulangi perbuatannya dan menyatakan ingin hidup mandiri, lalu akhirnya Penggugat dan Tergugat Pindah ke Kutambelin, tapi setelah tinggal disana ternyata sikap Tergugat tidak berubah dan semakin menjadi-jadi, akhirnya Penggugat minta pindah karena tidak sanggup sering ditinggal Tergugat sendiri ;

9. Bahwa sekitar bulan Pebruari 2024 Penggugat dan Tergugat menyewa rumah di Kabupaten Karo, tapi setelah pindah Penggugat tidak dikasi Tergugat memegang handphone karena Tergugat takut Penggugat mengadu

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sikap Tergugat pada Penggugat, setiap hari uang dari hasil bekerja habis untuk bermain judi sedangkan kebutuhan hidup sehari-hari kalau kurang diam-diam Penggugat menjual emas milik Penggugat dan kadang hutang, tapi walaupun Penggugat sangat menderita atas sikap Tergugat, Penggugat berusaha tetap bertahan ;

10. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2024 Tergugat menelepon orang tua Penggugat, dengan mengatakan Tergugat meminjam uang pada orang tua Penggugat dengan alasan Tergugat kecelakaan, sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan oleh karena orang tua Penggugat kasihan akhirnya orang tua Penggugat langsung mengirim uang tersebut, tapi perasaan orang tua Penggugat tidak enak, akhirnya orang tua Penggugat mendatangi orang tua Tergugat dan menyatakan bahwa Tergugat ada menelepon minjam uang karena kecelakaan, lalu orang tua Penggugat dan Tergugat datang kerumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, setelah sampai orang tua Penggugat bertanya apa benar Tergugat kecelakaan atas pertanyaan orang tua Penggugat tersebut Penggugat terkejut karena Tergugat baik-baik saja, akhirnya orang tua Penggugat bertanya uang tersebut untuk apa, lalu Tergugat menjawab dengan merasa tidak bersalah, mengatakan uang tersebut untuk bermain judi, atas pengakuan Tergugat tersebut orang tua Penggugat sangat terkejut karena Tergugat telah menipu orang tua Penggugat dan uangnya juga untuk bermain judi, akhirnya Penggugat marah pada Tergugat karena orang tua Penggugat juga ditipu Tergugat dan Tergugat juga marah pada Penggugat akhirnya pada tanggal 18 Mei 2024 disitulah puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan oleh karena orang tua Penggugat tidak terima Penggugat dibentak-bentak Tergugat, akhirnya semua ribut sampai-sampai orang tua Penggugat mau di pukul pakai balok, tapi oleh karena tetangga pada datang orang tua Penggugat dan Penggugat diselamatkan oleh tetangga sekitar, lalu Tergugat mengatakan bawa pulang saja anakmu, biar ku ceraikan anakmu dan oleh karena hari sudah malam akhirnya Penggugat dan orang tua Penggugat menginap di rumah tetangga, tapi selama orang tua Penggugat menginap di rumah tetangga Tergugat tidak ada

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta maaf atas perbuatannya, jadi sejak tanggal 18 mei 2024 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak ada komunikasi lagi dan kedua bela pihak keluarga juga sudah tidak ada ingin menyatukan hubungan Penggugat dan Tergugat ;

11. Bahwa atas sikap Tergugat yang telah membohongi orang tua Penggugat, ingin memukul orang tua Penggugat dan mengusir Penggugat bersama orang tua Penggugat, Penggugat sudah tidak dapat memaafkan perbuatan Tergugat lagi sampai akhirnya pada tanggal 21 Mei 2024, Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Stabat, tapi oleh karena antara Penggugat dan Tergugat, belum pisah rumah 6 (enam) bulan lamanya, akhirnya gugatan Penggugat ditolak, tapi oleh karena Penggugat sudah tidak ingin hidup bersama dengan Tergugat, makanya Penggugat mengajukan kembali ;

12. Bahwa berdasarkan alasan ataupun dalil-dalil diatas, Penggugat sudah berkekuatan hati untuk berpisah dengan Tergugat dan Penggugat juga merasa sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus sehingga sudah tidak mungkin dapat disatukan lagi, sehingga dalil-dalil cerai gugat Penggugat telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah R.I. No. 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu Terjadinya Perceraian dengan alasan rumah tangga tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan terus menerus (syiqaq) serta tidak terdapat lagi keharmonisan dan kedamaian dalam rumah tangga, sebagai mana layaknya rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah, dan antara Penggugat dan Tergugat juga sudah pisah rumah dan komunikasi selama 6 (enam) bulan lebih, sehingga dalil-dalil tersebut telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang menyebutkan jika perkara perceraian dengan alasan perselisihan yang terus menerus bisa dikabulkan jika pasangan berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama enam bulan , maka untuk itu Penggugat mohon pada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan Thalaq 1 (satu) Ba'in Sugthro Tergugat (XXX) terhadap diri Penggugat (XXX);

13. Bahwa karena Penggugat yang mengajukan Cerai Gugat, untuk itu Penggugat memohon pada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memutuskan untuk Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat Pengadilan Agama Stabat ;

14. Bahwa oleh karena alasan atau dalil-dalil cerai gugatan yang diajukan sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, maka untuk itu Penggugat mohon pada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memutuskan untuk Mengabulkan Cerai Gugat Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil yang diuraikan di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq Majelis Hakim Yang Mulia yang menyidangkan dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan suatu hari sidang dengan memanggil para pihak untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya memutuskan dengan memberi Putusan yang amarnya sebagai berikut

1. Mengabulkan Cerai Gugat Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Thalaq 1 (satu) Ba'in Sugthro Tergugat (XXX) terhadap diri Penggugat (XXX)
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat Pengadilan Agama Stabat ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan gugatan Penggugat dan Kuasanya, sementara Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan syarat formil Kuasa Penggugat untuk dapat diterima di persidangan dan ternyata Kuasa Penggugat *a quo* telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Stabat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima menjadi Kuasa Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Kuasanya;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 12052xxx, yang dikeluarkan oleh KUA Kutamaru Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, tanggal 10 September 2023. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **Xxx**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, dan saksi menerangkan bahwa ia adalah ibu kandung Penggugat bersedia di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara syariat Islam pada 10 September 2023 di Pondok Tangsi Desa Perkebunan Marike Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama satu minggu, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 (dua) bulan, lalu Penggugat dan Tergugat pindah lagi di Desa Kutambeli selama satu bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat menyewa rumah di Desa Kuta Rakyat Kabupaten Karo;
- Bahwa selama pernikahannya, Penggugat dan Tergugat Belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun Sekitar bulan September tahun 2023 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat ketika mereka tinggal di rumah saksi dan saat berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering pergi dengan urusan yang tidak jelas, Tergugat main judi, Tergugat kurang memperhatikan kebutuhan ekonomi rumah tangga, Tergugat suka berbohong dan pernah berbohong kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa bentuk pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanggal 18 Mei 2024 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 7 bulan lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bertemu atau berkomunikasi;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Saksi 2, **Xxx**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di kabupaten Langkat, dan saksi menerangkan bahwa ia adalah paman Penggugat bersedia di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara syariat Islam pada 10 September 2023 di Pondok Tangsi Desa Perkebunan Marike Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa selama pernikahannya, Penggugat dan Tergugat Belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama satu minggu, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 (dua) bulan, lalu Penggugat dan Tergugat pindah lagi di Desa Kutambeli selama satu bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat menyewa rumah di Desa Kuta Rakyat Kabupaten Karo;
- Bahwa sejak tanggal 18 Mei 2024 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 7 bulan lamanya, dimana yang

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal serumah lagi karena Sekitar bulan September tahun 2023 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya diantara mereka;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat karena saksi tidak melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat namun saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat dan orang tua Penggugat serta mereka telah saksi nasehati;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering pergi dengan urusan yang tidak jelas, Tergugat main judi, Tergugat kurang memperhatikan kebutuhan ekonomi rumah tangga, Tergugat suka berbohong dan pernah berbohong kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa bentuk pertengkarannya yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkarannya mulut;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bertemu atau berkomunikasi;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, #0046# menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk memastikan pihak yang hadir adalah pihak materil, Majelis Hakim kemudian memeriksa identitas, dan dari pemeriksaan tersebut yang hadir adalah pihak materil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Kuasanya hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap Kuasa Penggugat tersebut secara formil telah memenuhi persyaratan sebagai advokat sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 1 butir 1, Pasal 2, 3 dan 4 jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan terhadap surat Kuasa Khusus tersebut juga telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Stabat hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (3) R.Bg., oleh karena itu Majelis berpendapat Kuasa Penggugat yang tercantum dalam surat kuasa khusus tersebut dapat diterima menjadi Kuasa Penggugat di persidangan;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) dan 150 R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 September 2023, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 September 2023, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat

(1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Kuasanya juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Xxx dan Xxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama Xxx, sudah dewasa dan sudah bersumpah, dan bukan orang yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama Xxx, sudah dewasa dan sudah bersumpah, dan bukan orang yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa saksi kedua yang dihadirkan Penggugat tidak pernah melihat hal-hal yang menyangkut terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari pengaduan Penggugat kepada saksi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar sejak sekitar bulan September tahun 2023 dan senyatanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 18 Mei 2024 yang lalu, maka oleh karenanya bersesuaian dengan dalil yang dikemukakan Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, peristiwa mana

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi Penggugat sepanjang mengenai pertengkaran dan pisah rumahnya telah memenuhi syarat materil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi kedua Penggugat tersebut dipandang sebagai keterangan yang bersifat testimonium de auditu, akan tetapi keterangan yang diberikan ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa meskipun putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan (*vermoeden*);

Menimbang, bahwa meskipun kesaksian saksi kedua Penggugat tersebut testimonium de auditu, namun keterangan tersebut diterima saksi dari tangan pertama (*first hand hearsay*), yaitu orang yang mengalami langsung, maka dalam Common Law secara eksepsional dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 keterangan saksi de auditu tersebut bahkan dapat dibenarkan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu secara

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsional kesaksian tersebut dapat diterima. Karena itu pula penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg., oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 September 2023;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun sejak Sekitar bulan September tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering pergi dengan urusan yang tidak jelas, Tergugat main judi, Tergugat kurang memperhatikan kebutuhan ekonomi rumah tangga, Tergugat suka berbohong dan pernah berbohong kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak tanggal 18 Mei 2024 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 7 bulan lamanya
- Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah terbukti keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak empat bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana kehendak Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan nash al-Qur'an Surat Ar-Rūm Ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لمقوم يتفكرون

Artinya : *“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunnah Juz II halaman 290 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini:

أنَّ للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها

Artinya : *“bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”*;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu *“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dikaitkan dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang berbunyi: “*Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 f Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*” dan dihubungkan dengan Tergugat yang tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Stabat adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), akan tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat Kelas I B pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. Maimuddin sebagai Ketua Majelis, Drs. T.Syarwan dan Nurhayati Hasibuan, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nuri Qothfil Layaly, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs.Maimuddin

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. T.Syarwan

Nurhayati Hasibuan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nuri Qothfil Layaly, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	42.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 187.000,00
(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Stb